

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia yang semakin berkembang ini, perangkutan sebagai tatanan mobilitas , sosial budaya , ekonomi dan hankam dituntut untuk lebih cepat , lebih andal dan lebih efisien, dengan daya saing yang tinggi. Karena, masalah perangkutan harus lebih diperhatikan perkembangannya. Sehingga dalam hal ini , para pelaku usaha maupun pemerintah harus bisa lebih tajam dalam menghadapi permasalahan yang ada terkait perangkutan atau transportasi baik di lingkup daerah maupun nasional.

Angkutan merupakan bidang yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal mana disebabkan oleh beberapa factor antara lain , keadaan geografis Negara Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut , sungai dan danau yang memungkinkan angkutan dilakukan melalui darat , perairan , dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.¹

Fenomena transportasi jalan online merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya.²

Menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau

¹ Abdulkadir Muhammad , 1998 , Hukum Pengangkutan Niaga , Bandung : Citra Aditya Bakti , hal.7

² Andika Wijaya , 2016 , Aspek Hukum bisnis transportasi jalan online , Jakarta : Sinar Grafika , hal.1

barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Jadi , Angkutan atau transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau dari suatu tempat lainnya. Hal ini berarti transportasi merupakan suatu jasa yang diberikan , guna menolong orang dan barang untuk dibawa dari suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat diberi definisi sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan / atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya.³

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting , yaitu menentukan keberhasilan pembangunan. Dalam hal kegunaannya, transportasi dapat menciptakan guna tempat (place unility) dan guna waktu (time unility) , yang memindahkan barang dan manusia ke tempat yang berbeda sehingga kegunaannya lebih besar, demikian pula menyangkut muatan dalam waktu yang lebih besar , demikian pula manfaat dan kemanfaatan (benefit) dalam bidang ekonomi , sosial dan politik.⁴

Demikian pula perencanaan transportasi adalah untuk mewujudkan transportasi yang efektif dan efisien. Transportasi dikatakan efektif, bila pelayanan transportasi yang diselenggarakan memiliki kualitas pelayanan, yaitu :

1. Lancar atau cepat (speed)
2. Selamat atau aman (safety)
3. Berkapasitas (capacity)

³ Rustian Kamaluddin , Ekonomi Transportasi Karakteristik , Teori dan kebijakan , Jakarta : Ghalia Indonesia ,2003, hal.13

⁴ Sakti Adji Adisasmita,2012, Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah, Yogyakarta : Graha Ilmu , Hal.7-9

4. Frekuensi (Frequency)
5. Keteraturan (Regularity)
6. Komprehensif (Comprehensive)
7. Bertanggungjawab (responsibility)
8. Biaya Murah (acceptable cost) atau tarif atau harga terjangkau (affordable price)
9. Kenyamanan (comfort atau convenience).⁵

Dalam era modern saat ini , banyak sekali masyarakat yang memerlukan transportasi umum untuk mengantarkan mereka dari satu tempat ke tempat lain , tanpa mereka mengeluarkan kendaraannya dan cukup hanya memesan lewat Aplikasi online. Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia adalah Go-Jek. Mengacu pada website resmi Go-Jek , kata Go-Jek didefinisikan sebagai perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Ojek. Seorang calon pengguna yang akan menggunakan Go-Jek harus melalui aplikasi yang bersifat online dimana aplikasi Go-Jek untuk pengguna handphone dengan operating system iOS dan Android dapat diakses pada via gojek.com/app.⁶

Dalam hal ini , perusahaan transportasi jalan online mengadakan transaksi berupa perjanjian pemberian jasa transportasi , transaksi mana dilakukan melalui metode elektronik , yang memunculkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perusahaan transportasi jalan online memberikan hak kepada pelanggan (customer) atau layanan atau jasa transportasi tertentu , dan di lain pihak

⁵ *Ibid*, Hal.71

⁶ Andika Wijaya , *Loc Cit* , hal.1

memunculkan hak atas imbalan atau tarif bagi perusahaan pengangkutan jalan online.⁷

Jika hal ini dikaitkan dengan perjanjian online, pada dasarnya penggunaan internet dalam electronic commerce ini memberikan dampak yang sangat positif, yakni dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihannya dalam melakukan interaksi global tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal biasa.⁸

Perjanjian-perjanjian yang dibuat secara elektronik merupakan suatu dokumen elektronik, dalam arti setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal dan sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan / atau didengar melalui computer atau sistem elektronik. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 7 jo angka 14 UU No.11 Tahun 2008, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik, serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.⁹

Seperti yang sudah disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara online adalah factor terpenting dalam transaksi elektronik. Perjanjian model ini menggunakan data digital sebagai pengganti kertas dan data digital itu berfungsi sebagai media dari perjanjian online. Satu-satunya keluhan yang paling meluas

⁷ Ibid, Hal.33

⁸ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, hal.3

⁹ Andika Wijaya, *Op Cit*, hal.64

dari perjanjian online, mungkin adalah yang disebabkan oleh pertanyaan-pertanyaan teoretis tentang sejak kapan perjanjian itu mengikat para pihak.¹⁰

Dalam hal ini apabila pengguna ingin menggunakan jasa transportasi online seperti Go-Jek , maka pengguna harus menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh pihak perusahaan yang sudah tertuang dalam ketentuan layanan aplikasi tersebut. Karena didalamnya menjelaskan beberapa hal yang sangat penting terkait hak dan kewajiban para pihak. Oleh karenanya dalam hal ini , para pelaku usaha juga dituntut memberikan informasi yang jelas dan tidak bersifat mengelabui, serta berpacu pada regulasi yang ada.

Peningkatan kualitas jasa transportasi online juga penting dilakukan , selain untuk membuat penumpang nyaman dan aman juga demi meningkatkan minat masyarakat untuk memakai jasa transportasi online. Selain itu , perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama terhadap pengguna jasa transportasi online tersebut sangatlah penting , mengingat pentingnya peran lalu lintas dan angkutan jalan bagi kehidupan orang banyak serta sangat penting bagi seluruh masyarakat. Pengguna jasa transportasi online perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi online dan juga perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi online untuk lebih mendapatkan kepastian hukum.

Dalam beberapa kasus kecelakaan angkutan umum , pihak penumpang sering kali ada dalam posisi yang lemah dalam mengupayakan haknya. Untuk

¹⁰ Imam Sjahputra ,2010, Perlindungan Konsumen dalam transaksi elektronik , Bandung : PT.Alumni,hal.105

mendapatkan pemulihan atas kerugiannya , pihak penumpang harus dapat membuktikan kesalahan pengangkut yang sering sekali tidak mudah untuk melakukannya. Selain itu program asuransi dan ganti rugi akibat kecelakaan sebagai wujud tanggungjawab pengangkut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 masih belum terlaksana.

Karena kenyataannya masih ada beberapa pihak transportasi online yang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian pada penumpang , baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materil) maupun kerugian yang secara imateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang, seperti tindakan pengemudi yang mengemudi secara tidak wajar atau ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan akhirnya penumpang juga menjadi korban. Hal ini sangatlah merugikan penumpang, serta dapat mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa transportasi online.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mempelajari , memahami dan meneliti secara lebih mendalam mengenai bentuk perlindungan hukum bagi penumpang atau pengguna jasa transportasi online tersebut apabila proses penyelenggaraan pengangkutan tidak berjalan sesuai apa yang telah diperjanjikan atau disepakati , Sehingga penulis menyusunnya dalam suatu penulisan hukum dengan judul **“TRANSPORTASI ONLINE : Studi tentang Kontruksi Hukum dalam Perjanjian antara Pengguna Jasa Transportasi Online dengan PT.GO-JEK”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan hukum antara penumpang dengan perusahaan jasa transportasi online ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penumpang transportasi online , bila penyelenggaraan pengangkutan berjalan tidak selamat ?

C. Tujuan penelitian


1. Untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara penumpang dengan perusahaan jasa transportasi online
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi penumpang transportasi online , bila penyelenggaraan pengangkutan berjalan tidak selamat

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Perdata terkait dengan Perlindungan Hukum bagi pengguna jasa transportasi online
 - b. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan , khususnya terkait dengan Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi online.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan jawaban dari permasalahan yang hendak diteliti penulis

- b. Dapat mengembangkan pola pikir , penalaran dan pengetahuan penulis dalam menyusun suatu penulisan hukum.

E. Kerangka Pemikiran





- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- UU NO.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- UU NO.19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU NO.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Keterangan :

Dalam penelitian ini , menetapkan suatu kerangka pemikiran adalah merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan kerangka pemikiran itu digunakan sebagai landasan berfikir untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini , yaitu mengenai “Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi online”.

Menurut pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan , Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Dalam hal ini sudah pasti bahwa sebuah sarana transportasi atau angkutan umum itu melibatkan dua orang atau lebih untuk masing-masing pihak dapat menjalankan hak dan kewajibannya, yaitu dari pihak perusahaan dan pihak pengguna (penumpang) transportasi tersebut yang artinya mereka memiliki hubungan hukum , dimana satu pihak ada hak dan di pihak lain ada kewajiban.

Dalam hal ini , kedua belah pihak adalah pihak perusahaan jasa transportasi online (PT.GO-JEK) dan pengguna jasa transportasi online (penumpang). Menurut Pasal 1 angka 21 UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan , Perusahaan angkutan umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum. Sementara definisi dari penumpang menurut Pasal 1 angka 25 UU Nomor 22 tahun 2009 adalah Orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

Hubungan hukum diantara kedua belah pihak tersebut pastinya secara tidak langsung menimbulkan sebuah perikatan dan perikatan itu sendiri lahir karena adanya undang-undang atau perjanjian yang melahirkan perikatan. Sebenarnya yang kita namakan perjanjian adalah sekelompok/sekumpulan perikatan-perikatann yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan. Ibaratnya kalau masing-masing perikatan adalah onderdilnya, maka keseluruhan perikatan merupakan mobilnya dan keseluruhan perikatan yang mempunyai kaitan satu sama lain itu yang dinamakan perjanjian.¹¹

Perjanjian dalam hal ini adalah terkait perjanjian pengangkutan dan perjanjian online , dimana subyek hukumnya adalah pengusaha transportasi online dan pengguna (penumpang) jasa transportasi online. Berdasarkan fakta yang ada , bentuk perjanjian pengangkutan orang dan/atau barang secara konvensional adalah tertulis , yakni “tinta di atas kertas” . Dalam hal ini , yang membedakan perjanjian transportasi jalan

¹¹ J.Satrio , 1992 , Hukum Perjanjian , Bandung : PT Citra Aditya Bakti , hal.3-4

online dengan perjanjian pengangkutan konvensional adalah bahwa perjanjian pengangkutan online tidak berbentuk “tinta di atas kertas” , tetapi merupakan kontrak elektronik , yakni suatu perjanjian yang dibuat melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan , mengumpulkan , mengolah dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sehingga bisa dibilang bahwa perjanjian transportasi online merupakan inovasi yang berasal dari sintesis antara UU Nomor 22 tahun 2009 dengan UU Nomor 11 tahun 2008.¹²

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Dalam pasal 1338, kata-kata “secara sah” berarti memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam hukum. Jadi para pihak , dengan membuat perjanjian seakan-akan menetapkan undang-undang bagi mereka sendiri.¹³

Berdasarkan pasal 1320 jo pasal 1338 orang bebas untuk menutup kontrak , mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat pembuatnya. Bahkan orang dapat memperjanjikan , bahwa ia tak bertanggungjawab terhadap kerugian yang timbul karena kelalaiannya (atau hanya

¹² Andika Wijaya , *Op Cit* , hal.78

¹³ *Ibid* , hal 357-358

bertanggungjawab sampai batas-batas tertentu saja).¹⁴ Ketika hal ini dikaitkan dengan Ketentuan penggunaan , syarat dan ketentuan layanan dalam aplikasi transportasi online yang sudah disediakan oleh perusahaan jasa transportasi online tersebut , sebenarnya terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan regulasi terkait, terutama terkait tanggungjawab dari pihak PT.GO-JEK. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, salah satunya sesuai Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa : “Perusahaan angkutan umum bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan , kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang”.

Hal tersebut harus diperhatikan karena sangatlah penting untuk menjamin perlindungan hukum terhadap penumpang dan/atau pengguna transportasi online tersebut. Sejumlah perusahaan angkutan umum yang menggunakan media internet atau sistem elektronik seperti Gojek sebagaimana kita ketahui , menggunakan sistem elektronik sebagai senjata utama dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu , perusahaan-perusahaan tersebut harus mematuhi seluruh ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana secara khusus dalam Pasal 9 Undang-Undang tersebut mengharuskan perusahaan menyediakan informasi yang lengkap dan benar tentang syarat kontrak , produsen dan produk yang ditawarkan , agar tidak ada sedikitpun

¹⁴ *Ibid*, hal.360

kepentingan konsumen atau masyarakat yang dirugikan.¹⁵ Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 9 dan/atau pasal-pasal lain dari Undang-Undang tersebut, pelanggaran mana telah mengakibatkan kerugian bagi setiap orang , membawa konsekuensi pada munculnya hak menuntut (aspek pidana) dan hak menggugat (aspek perdata). Terkait dengan aspek perdata , dalam pasal 38 ayat (1) UU No.11 Tahun 2008 menentukan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian (gugatan perdata secara perorangan). Selanjutnya Pasal 38 ayat (2) UU No.11 tahun 2008 menentukan bahwa masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat , sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (gugatan perdata melalui class action).¹⁶

¹⁵ Ibid , hal.85

¹⁶ Ibid, hal.85-86

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian hukum di dalam penulisannya dibutuhkan suatu metode untuk dapat mendukung penulis dalam memperoleh data dan untuk menentukan jenis penelitian haruslah menggunakan metode yang tepat dan sesuai agar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Metode merupakan cara untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk menganalisis penyusunan laporan.

Menurut Soerjono Soekanto menerangkan bahwa “penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematisa dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.”¹⁷

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), karena suatu penelitian normatif harus menggunakan peraturan perundang-undangan, karena yang dilakukan adalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

Penulis akan melakukan penelitian terkait dengan hubungan para pihak dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi online yang dilakukan dengan meneliti data bahan pustaka atau data sekunder

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2012, pengantar penelitian hukum, Jakarta : UI Press, hal.42

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenada media grup, hal.133

sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini , penulis menggunakan jenis penelitian Deskriptif. Suatu Penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia , keadaan atau gejala-gejala lainnya,¹⁹ maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa , agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama , atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.

Sehingga dalam penelitian ini , dengan menggunakan metode deskriptif maka diharapkan penulis bisa mendapatkan hasil penelitian secara terperinci dan teliti terkait dengan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa transportasi online dan bagaimana tanggungjawab dari pihak perusahaan transportasi online (PT.GO-JEK) tersebut.

¹⁹ Soerjono Soekanto , *Op Cit*, hal.10

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini , penulis menggunakan jenis data sebagai berikut :

a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan telaah bahan pustaka yang terdiri dari peraturan perundangan-undangan yang berlaku, karangan ilmiah, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif , artinya mempunyai otoritas , karena terdiri dari perundang-undangan , catatan-catatan resmi atau rialah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

a) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang

hukum meliputi buku-buku teks , kamus-kamus hukum , jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰

- 3) Bahan Hukum Tertier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.²¹ Sehingga teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan , dokumen , laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yaitu dari data yang ada kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya diuraikan secara rinci , jelas dan diklasifikasikan sehingga dapat sesuai dengan urutan permasalahan yang dibahas. Selain itu dalam menganalisa data tersebut diberikan batasan-batasan yang mendasar untuk dijadikan tolak ukur dalam mengklasifikasikan masalah, sehingga akhir dari penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki , *Op Cit* , hal.181

²¹ *Ibid* , hal.21

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam empat (4) bab. Agar lebih sistematis dan mudah dipahami, tiap-tiap dari sub bab yang menjelaskan komponen-komponen dari permasalahan.

Penulis menyusun penelitian ini secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Dalam setiap bab terbagi menjadi sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan penelitian hukum ini. Sistem penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Asas-asas Perjanjian
 - 3. Syarat sah Perjanjian
 - 4. Subjek Hukum Perjanjian
 - 5. Obyek Hukum Perjanjian
 - 6. Wanprestasi dan akibat hukumnya

7. Overmacht dan akibat hukumnya
- B. Tinjauan Umum Perjanjian Pengangkutan
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan
 2. Dasar Hukum Perjanjian Pengangkutan
 3. Subyek dalam Perjanjian Pengangkutan
 4. Objek dalam Perjanjian Pengangkutan
 5. Hak dan Kewajiban Pengangkut
 6. Hak dan Kewajiban Penumpang
- C. Tinjauan Umum Perjanjian Elektronik (On-line)
1. Pengertian Perjanjian Elektronik (On-line)
 2. Ciri-ciri Perjanjian Elektronik (On-line)
- D. Tinjauan Umum Klausul Eksonerasi
1. Pengertian Klausul Eksonerasi
 2. Pembatasan Klausul Eksonerasi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pembahasan

- A. Hubungan Hukum Penumpang dengan Perusahaan Jasa Transportasi Online
- B. Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Transportasi Online

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan